



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pengugat Lahir di Manado, tanggal 31-03-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Bumi Nyiur, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, S.H** dan rekan Advokat beralamat Kelurahan Pandu Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No.reg 561/SK/2024/PN Mnd tanggal 7-5-2024 sebagai Penggugat

Lawan

Valentine F Anggoman, Lahir di Palu, tanggal 14-02-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 36 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3- Mei-2008 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di kota manado dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil kotamadya manado sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200800913 di keluarkan kutipan tanggal 15-Mei-2008 karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami dan istri yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang anak pertama bernama **Anak I** yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171CLU0909200803341 yang lahir pada tanggal 07-08-2008 kemudian anak yang kedua bernama **Anak II** yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171LU2011006229 yang lahir pada tanggal 28-Juni-2011 dan anak yang terakhir anak ketiga bernama **Anak III** yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171LT2014009599 yang lahir pada tanggal 10 –Desember -2013.
3. Bahwa pada waktu itu di tahun 2018 tergugat kembali ke Jakarta dalam hal mengurus orang tua mantu ibu yang sakit dan kemudian di tahun itu penggugat sebagai seorang suami mempunyai mengetahui dan mendengar dan di akui oleh tergugat , tergugat pernah jalan dengan mantannya yang mana mantan ini adalah mantan pacar waktu SMA di Jakarta ,di situ penggugat marah dan kecewa dan di tahun tersebut mama mantu kami meninggal di bulan Juni 2018 ,penggugat berangkat ke Jakarta mengikuti ibadah dan penguburan orang tua tercinta dan sekaligus menanyakan perihal hubungan istri saya dengan mantannya namun penjelasan dari tergugat dia hanya jalan dan tidak melakukan hal hal yang di luar batas namun , hati penggugat sudah terlanjur marah dan kecewa.
4. Bahwa dari masalah tersebut rumah tangga kami sudah lebih jauh dan renngang, dan di tahun 2021 kami putuskan untuk pisah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



ranjang samapai tahun 2022 dan di tahun itu pada tahun 2021 tergugat bekerja di dealer motor dan penggugat pun mendengar dan melihat bukti bahwa tergugat menjalin hubungan dengan teman kerjanya dan saya putuskan untuk bercerai dan kami bersama sama membuat surat diatas materai,

5. Bahwa sudah ada surat pernyataan pisah secara baik baik antara penggugat dan tergugat

6. Bahwa di tahun 2022 kami bertengkar dan mengusir istri saya karena dia sampaikan sudah tidak nyaman hidup dan tinggal dengan penggugat dan sudah tidak punya rasa lagi dan tidak peduli lagi dengan penggugat dan setelah penggugat mengusirnya ,tergugat ternyata punya laki laki lain dan sudah berhubungan dengan laki laki tersebut. Dan terakhir tergugat sampaikan kepada penggugat sudah jangan baku pusing lagi karena berdua sudah tanda tangan surat di atas materai yaitu surat pisah baik baik antara penggugat dan tergugat.

7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 3- Mei-2008 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan di Manado dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil kotamadya manado sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200800913 di keluarkan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-Mei-2008 , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

3 Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yaitu tiga orang anak yang anak pertama bernama **Anak I** yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171CLU0909200803341 yang lahir pada tanggal 07-08-2008 kemudian anak yang kedua bernama **Anak II** yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171LU2011006229 yang lahir pada tanggal 28-Juni-2011 dan anak yang terakhir anak ketiga bernama **Anak III** yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171LT2014009599 yang lahir pada tanggal 10 –Desember -2013. ,Di tempatkan dalam pengasuhan bersama .

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado menyampaikan keputusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat keputusan ini pada buku register yang di sediakan untuk itu.

5 Membebankan biaya perkara pada tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex ac quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 21-07-2024 status Akhir Delivery Runsheet, Risalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 25-07-2024 2024 status akhir Delivered (Return Delivery) Penerima tidak dikenal karena Risalah Panggilan dikirim melalui POS Indonesia namun Penerima tidak dikenal maka Jurusita memanggil kembali Tergugat malalui Risalah Panggilan tertanggal 22 Agustus 2024 Jurusita bertemu dengan Tergugat sendiri sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor.7171CPK200800913 telah menikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 3 Mei 2008 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.7171LU2011005229 atas nama Anak I lahir tanggal 28 Juni 2011 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan AKta Kelahiran Nomor.7171LT2014009599 atas nama Anak II lahir pada tanggal 10 Desember 2013 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.7171CLU0909200803341 atas nama Anak III lahir pada tanggal 7 Agustus 2008 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan menyelesaikan, mengakhiri hubungan rumah tangga Perkawinan, Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Mei 2022 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.7171072303090003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa;

B. Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/Janji yaitu :

1. Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 3 Mei 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sejak bulan Juni 2018 karena sering kali bertengkara namun sudah pisah ranjang dari tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan teman kerja Tergugat ;
- Bahwa penggugat mendengar dan melihat sendiri Tergugat ada hubungan dengan pria lain yang adalah teman kerja Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Kelurahan Bumi Nyiur;
- Bahwa Penggugat mengusir Tergugat dari rumah mereka tinggal bersama karena Tergugat sampaikan kepada Penggugat sudah tidak nyaman hidup dan tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dengan sifat Tergugat namun Penggugat sudah terjanjur kecewa pada Tergugat sehingga terus menerus terjadi pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan pisah secara baik-baik
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

2. Devid Christian Riangkamang

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri di Manado tanggal 3 Mei 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sejak tahun 2018 sering kali bertengkar terus menerus hingga sudah pisah ranjang tahun 2021
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah ada pria lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena pada waktu itu di tahun 2018 tergugat kembali ke Jakarta dalam hal mengurus orang tua mantu ibu yang sakit dan kemudian di tahun itu penggugat sebagai seorang suami mempunyai mengetahui dan mendengar dan di akui oleh tergugat , tergugat pernah jalan dengan mantannya yang mana mantan ini adalah mantan pacar waktu SMA di Jakarta ,di situ penggugat marah dan kecewa dan di tahun tersebut mama mantu kami meninggal di bulan Juni 2018 ,penggugat berangkat ke Jakarta mengikuti ibadah dan penguburan orang tua tercinta dan sekaligus menanyakan perihal hubungan istri saya dengan mantannya namun penjelasan dari tergugat dia hanya jalan dan tidak melakukan hal hal yang di luar batas namun , hati penggugat sudah terlanjur marah dan kecewa.Bahwa dari masalah tersebut rumah tangga kami sudah lebih jauh dan renggang, dan di tahun 2021 kami memutuskan untuk pisah ranjang samapai tahun 2022 dan di tahun itu pada tahun 2021 tergugat bekerja di dealer motor dan penggugat pun mendengar dan melihat bukti bahwa tergugat menjalin hubungan dengan teman kerjanya dan saya memutuskan untuk bercerai dan kami bersama sama membuat surat diatas materai,Bahwa sudah ada surat



pernyataan pisah secara baik baik antara penggugat dan tergugat Bahwa di tahun 2022 kami bertengkar dan mengusir istri saya karena dia sampaikan sudah tidak nyaman hidup dan tinggal dengan penggugat dan sudah tidak punya rasa lagi dan tidak peduli lagi dengan penggugat dan setelah penggugat mengusirnya ,tergugat ternyata punya laki laki lain dan sudah berhubungan dengan laki laki tersebut. Dan terakhir tergugat sampaikan kepada penggugat sudah jangan baku pusing lagi karena berdua sudah tanda tangan surat di atas materai yaitu surat pisah baik baik antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 21-07-2024 status Akhir Delivery Runsheet, Risalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tanggal 25-07-2024 2024 status akhir Delivered (Return Delivery) Penerima tidak dikenal karena Risalah Panggilan dikirim melalui POS Indonesia namun Penerima tidak dikenal maka Jurusita memanggil kembali Tergugat melalui Risalah Panggilan tertanggal 22 Agustus 2024 Jurusita bertemu dengan Tergugat sendiri sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah; Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasar gugatan Penggugat beralamat di Kelurahan bumi nyiur Lingkungan 5 Kecamatan wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dan Kuasa Penggugat beralamat di Kelurahan Wanea Lingkungan 4 Kecamatan wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sedangkan Tergugat beralamat di Kos kosan kompleks rumah dinas guru Lorong kampung baru Teling atas Kecamatan Wanea Lingkungan 6 Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Dimana Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK200800913 dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2008 telah menikah antara Penggugat dengan Tergugat di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 3 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran sejak bulan juni 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 karena Tergugat Penggugat mendengar dan melihat Tergugat bersama dengan pria lain, Tergugat juga sampaikan bahwa sudah tidak nyaman hidup dengan Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat pernyataan pisah secara baik-baik dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal diasuh oleh Penggugat hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yaitu saksi I

Meninbang, bahwa menurut saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2018 karena Tergugat sudah ada pria lain Karena Penggugat sudah merasa kecewa pada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2021 karena sering kali bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat pernyataan pisah secara baik-baik;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

- Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pematik penjudi yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri

f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak bulan juni 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2021 karena Tergugat Penggugat mendengar dan melihat Tergugat bersama dengan pria lain, Tergugat juga sampaikan bahwa sudah tidak nyaman hidup dengan Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bahkan Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat pernyataan pisah secara baik-baik dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal diasuh oleh Penggugat sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;



Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, Pasal 40 ayat (1) UUNo 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK200800913 dikeluarkan tanggal 15 Mei 2008 telah menikah Penggugat dan Tergugat tanggal 3 Mei 2008 di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca



ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus akibat perceraian berdasar Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak”, dan berdasar Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sedangkan dalam ayat 2 kewajiban orang tua berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka kewajiban Penggugat dan Tergugat tinggal pada 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang bahwa, oleh karena 3 (tiga) orang anak sah Penggugat dan Tergugat dan pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat secara bersama dan bahu membahu tetap berkewajiban untuk membiayai kehidupan anak sampai anak telah kawin atau telah mampu berdiri sendiri berupa biaya pendidikan, kesehatan dan kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 3 Mei 2008 sebagaimana yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor : 7171CPK200800913 putus karena perceraian ;

5. Menetapkan 3 (satu) orang anak bernama ; Anak I yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171CLU0909200803341 yang lahir pada tanggal 07-08-2008 kemudian anak yang kedua yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171LU2011006229 yang lahir pada tanggal 28-Juni-2011 dan anak yang terakhir anak ketiga yang lahir di manado Nomor akta kelahiran 7171LT2014009599 yang lahir pada tanggal 10 –Desember -2013. tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 527.000 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , iriyanto Tiranda, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 18 Juli 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses	:	Rp.175.000;
3.....S		
umpah		Rp.50.000
4.....P :		Rp.252.000;
anggihan		
5.....R :		
edaksi.....	:	Rp.10.000;
6.....M :		
aterai	:	Rp.10.000;
Jumlah :		Rp.527.000
(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)		